



**KOTAMADYA DAERAH TK. II
BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 5 September 1977
Nomor : 17016/77
Perihal : Pembentukan Badan Pertimbangan
Pegawai (BATIMPEG) Kotamadya
Daerah Tingkat II Bandung
Lampiran : -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka menuju tertib administrasi di bidang kepegawaian, dipandang perlu untuk dibentuk suatu badan yang bertugas membantu Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung dalam hal-hal mengenai:
- Kenaikan Pangkat)
 - Penunjukan Jabatan) untuk golongan II ke atas
 - Pemindahan)
 - Hukuman untuk semua golongan
2. Bahwa di dalam badan ini perlu diikutsertakan komponen-komponen yang menyangkut soal-soal kepegawaian, organisasi ketata-laksanaan, pengawasan dan unit kerja yang berkepentingan sebagai pengusul.
- Membaca : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

MEMUTUSKAN :

- Mengingat : I. Membentuk Badan Pertimbangan Pegawai (BATIMPEG) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, yang personalianya terdiri-dari :
- 1. Walikotamadya sebagai Ketua
 - 2. Sekretaris Kotamadya/Daerah sebagai Wakil Ketua
 - 3. Kepala Bagian Personalialia sebagai Anggota
 - 4. Ketua Libang O & K sebagai Anggota
 - 5. Kepala Sub Dit. Sopol sebagai Anggota
 - 6. Kepala Unit Kerja ybk selaku pengusul sebagai Anggota
- II. Badan Pertimbangan Pegawai ini sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali mengadakan rapat atau sewaktu-waktu bilamana diperlukan.

III. Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkannya dengan catatan akan diubah kembali bilamana dikemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(Drs. E. SUPARMAN MARTAWIDJAJA)
NIP. 130524790

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

Ttd.

(H. UTJU DJUNAEDI)

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
2. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Para Kepala Dinas, Sub Direktorat, Badan, Kantor dan PD. Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Inspektorat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Kapala Sub Dit., Bagian, Humas dan Bendaharawan pada Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah dan Camat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;



**KOTAMADYA DAERAH TK. II
BANDUNG**

DIPERBAIKI TANGGAL 10 OKTOBER 1977

SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Tanggal : 5 September 1977
Nomor : 17016/77
Perihal : Pembentukan Badan Pertimbangan
Pegawai (BATIMPEG) Kotamadya
Daerah Tingkat II Bandung
Lampiran : -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka menuju tertib administrasi di bidang kepegawaian, dipandang perlu untuk dibentuk suatu badan yang bertugas membantu Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung dalam hal-hal mengenai:
1. Kenaikan Pangkat)
 2. Penunjukan Jabatan) untuk golongan II ke atas
 3. Pemindahan)
 4. Hukuman Jabatan untuk semua golongan
2. Bahwa di dalam badan ini perlu diikutsertakan komponen-komponen yang menyangkut soal-soal kepegawaian, organisasi ketata-laksanaan, pengawasan dan unit kerja yang berkepentingan sebagai pengusul.
- Membaca : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Undang-undang No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

MEMUTUSKAN :

- Mengingat : I. Membentuk Badan Pertimbangan Pegawai (BATIMPEG) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, yang personalianya terdiri-dari :
1. Sekretaris Kotamadya/Daerah sebagai Ketua
 2. Kepala Bagian Personalia sebagai Wakil Ketua
 3. Ketua Libang O & K sebagai Anggota
 4. Kepala Inspektorat Kotamadya sebagai Anggota
 5. Kepala Sub Dit. Sopol sebagai Anggota
 6. Kepala Unit Kerja ybk. selaku pengusul sebagai Anggota

II. Badan Pertimbangan Pegawai ini berkewajiban mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu bilamana diperlukan untuk membahas hal-hal mengenai :

1. Kenaikan Pangkat)
2. Penunjukan Jabatan) untuk golongan II ke atas
3. Pemindahan)
4. Hukuman Jabatan untuk semua golongan
5. Masalah Kepegawaian lainnya.

Dan melaporkan hasilnya kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.

III. Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkannya dengan catatan akan diubah kembali bilamana dikemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(Drs. E. SUPARMAN MARTAWIDJAJA)
NIP. 130524790

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

Ttd.

(H. UTJU DJUNAEDI)

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada :

7. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
8. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
9. Para Kepala Dinas, Sub Direktorat, Badan, Kantor dan PD. Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
10. Inspektorat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
11. Kepala Sub Dit., Bagian, Humas dan Bendaharawan pada Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
12. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah dan Camat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;